

SUPERVISOR'S ROLE IN CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT FOR TEACHERS

PERAN PENGAWAS DALAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BAGI GURU

Ika Berdiati

Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Jakarta
Jl. Rawa Kuning Pulogebang Cakung Jakarta Timur
Email: ikaberdiati@gmail.com

Abstract

The supervisor's role is quite essential to support developing teacher competencies, and also to improve their professionalism. In this article, the author formulates the problem: what is the role of supervisors in continuing professionalism development for teachers?. The purpose of this article is to describe strategies executed by supervisor on carrying out the academic task related to improving teacher's pedagogical and professional competence. The results appertained to their role of improving teacher's competence both pedagogically and professionally can be accomplished through academic supervision competencies. Other observable strategies are developing scientific publication, creating learning tools or teaching aids (innovative works); modifying practicum and self-development tools came under education and training, and KKG.

Keywords: *Pedagogy; Professional; Scientific publication; Innovative works*

Abstrak

Peran pengawas sangat penting dalam mengembangkan kompetensi guru, serta meningkatkan keprofesionalan guru. Pada artikel ilmiah ini, penulis merumuskan masalah, bagaimana peran pengawas dalam mengembangkan keprofesionalan berkelanjutan guru?. Tujuan penulisan ini untuk mendeskripsikan strategi pengawas dalam melaksanakan tugas supervisi akademik yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi pedagogi dan profesional guru. Hasil analisis peran pengawas dalam meningkatkan kompetensi guru baik secara pedagogik maupun profesional adalah melalui kompetensi supervisi akademik untuk mengembangkan publikasi ilmiah, karya inovatif membuat/memodifikasi alat pelajaran/alat peraga; dan membuat/memodifikasi alat praktikum dan pengembangan diri meliputi pendidikan dan pelatihan dan KKG.

Kata kunci : Pedagogi; profesional; publikasi ilmiah; karya inovatif

PENDAHULUAN

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sekolah atau madrasah sangat terkait dengan keberhasilan

peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan. Pengawas pada sekolah atau madrasah merupakan

salah satu pendidik dan tenaga kependidikan yang posisinya memegang peran yang sangat signifikan dan strategis dalam meningkatkan profesionalisme guru pada sekolah/madrasah. Beberapa penelitian tentang kompetensi guru yang telah dikemukakan antara lain oleh (Tedjowati, 2011)(Mahmudi, Jepang, & Study, 2009) (Rizki, 2014)

Pengawas madrasah bertugas melakukan pengawasan terhadap dua hal yang sangat penting dalam pendidikan di madrasah, yaitu proses pendidikan (akademik) dan pengelolaan madrasah (manajerial). Proses pendidikan terkait dengan kegiatan pengembangan potensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik. Sementara pengelolaan madrasah berkaitan dengan pengaturan dalam memanfaatkan sumber daya sekolah secara efektif dan efisien. Dari sini tergambar bahwa pengawas madrasah memiliki peran yang strategis dalam proses dan hasil pendidikan yang bermutu. (Barnawi, 2017). Hal ini sejalan juga dengan penelitian lainnya antara lain (Fahmi, 2019)(Afrizen, 2016)

Pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dalam menjalankan tupoksi, dengan kualitas layanan yang prima dan bermakna bagi guru yang dibinanya sehingga secara signifikan mampu membantu guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjadi guru yang profesional, melalui kegiatan bimbingan dan binaan secara individual maupun kelompok guru. Pengawas sebaiknya mampu berperan aktif dalam meningkatkan kualitas guru dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran. Karena itu,

pengawas juga perlu mengevaluasi para guru dan kepala sekolah sebagaimana yang dikemukakan Prawira (Prawira, 2016).

Menurut Sudjana (Sudjana, 2011). Pengawas sekolah atau Pengawas satuan pendidikan adalah seseorang yang melaksanakan tugas supervisi. Supervisi yang dimaksudkan adalah sebagai bantuan profesional atau bantuan keahlian dari seorang supervisor kepada seorang atau kelompok orang yang disupervisi

Salah satu kompetensi pengawas sebagai tenaga kependidikan adalah melaksanakan supervisi akademik yang bertujuan membina dan membimbing guru untuk meningkatkan kompetensinya, baik kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional secara simultan sehingga guru-guru di bawah binaannya menjadi profesional yang menjalankan profesinya dengan tepat. Pengawas sebaiknya mau dan mampu mengembangkan kemampuannya untuk menjadi motivator dan fasilitator dalam tugasnya meningkatkan profesional guru.

Untuk meningkatkan keprofesionalan guru, peran pengawas menjadi sangat penting dalam mengembangkan kompetensi guru. Pada makalah ini, penulis berusaha mendeskripsikan salah satu tugas pengawas strategi melaksanakan tugas supervisi akademik yang berhubungan dengan peningkatan kompetensi pedagogi dan profesional guru.

Berdasarkan dasar pemikiran di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut, "Bagaimana peran pengawas dalam mengembangkan

keprofesian berkelanjutan guru?”. Artikel ilmiah ini berupa penelitian yang mendeskripsikan peran pengawas dalam mengembangkan keprofesian berkelanjutan guru.

Kajian Pustaka

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah, menyatakan, “Pengawas Madrasah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas satuan pendidikan yang tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada Madrasah, sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya” (Kemenag, 2012).

Pengawas madrasah secara profesional mengemban kompetensi yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah pasal 8, bahwa kompetensi pengawas madrasah meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian dan pengembangan, dan kompetensi sosial.

Pengawas dapat melakukan fungsi pembinaan. Pembinaan pada pengawasan akademik merupakan kegiatan pembimbingan yang dilakukan melalui bantuan profesional bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru yang dibuktikan dengan meningkatnya kinerja guru. (Jelantik, 2018)

Peran pengawas dalam meningkatkan kompetensi guru baik secara pedagogik maupun profesional dapat dikembangkan melalui kompetensi supervisi akademik yang disandangnya berdasarkan regulasi di atas, meliputi; 1) mampu memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan perkembangan proses pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di Madrasah dan atau PAI pada Sekolah, 2) mampu membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di Madrasah dan/atau PAI pada Sekolah berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, 3) mampu membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui bidang pengembangan atau mata pelajaran di Madrasah dan/atau PAI pada Sekolah, 4) mampu membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di Madrasah dan/atau PAI pada Sekolah, 5) mampu membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan/atau di lapangan) untuk mengembangkan potensi siswa pada tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di Madrasah dan/atau PAI pada Sekolah, 6) mampu membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata

pelajaran di Madrasah dan/atau PAI pada Sekolah; dan 7) mampu memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di Madrasah dan/atau PAI pada Sekolah.

Pengawas bertanggung jawab untuk membimbing guru agar menjadi profesional untuk meningkatkan kualitas, potensi yang ada pada diri guru dan kompetensi yang diembannya. Salah satunya adalah membimbing guru agar dapat mengembangkan keprofesian berkelanjutan guru atau PKB.

Guru sebagai tenaga profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif. Karena itu, profesi guru harus dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sehingga diperlukan suatu sistem pembinaan dan pengembangan terhadap profesi guru secara terprogram dan berkelanjutan melalui kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) yang merupakan salah satu kegiatan yang dirancang untuk mewujudkan terbentuknya guru yang profesional.

Salah satu unsur utama pada jabatan fungsional guru adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan selain pendidikan dan penilaian kinerja guru. Menurut Permenpan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, menyatakan bahwa,

“Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi Guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya”.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan bagian penting dari proses pengembangan keprofesian guru yang merupakan tanggungjawab guru secara individu sebagai masyarakat pembelajar, mendukung kebutuhan individu dalam meningkatkan praktik keprofesian guru dan fokus pada pemenuhan dan pengembangan kompetensi guru untuk mendukung pengembangan karirnya. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) meliputi kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif.

“Pengembangan diri adalah upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pendidikan nasional serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional dan teknis atau melalui kegiatan kolektif guru” (Kemendikbud, 2016).

Kegiatan pengembangan diri merupakan unsur utama tugas fungsional guru yang harus dilakukan secara mandiri oleh guru yang meliputi 2 kegiatan yaitu Pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional dan kegiatan kolektif guru Diklat fungsional adalah upaya peningkatan kompetensi guru dan/atau pemantapan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang

Tatar Pasundan

Jurnal Diklat Keagamaan
pISSN 2085-4005; eISSN 2721-2866
Volume XIV Nomor 1 Tahun 2020:

sesuai dengan profesi guru yang bermanfaat dalam pelaksanaan tugas guru melalui lembaga yang memiliki ijin penyelenggaraan dari instansi yang berwenang. Sedangkan kegiatan kolektif guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan guru baik di sekolah/madrasah maupun di luar sekolah/madrasah (seperti KKG/MGMP, KKKS/MKKS, asosiasi profesi guru lainnya) yang bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan.

Kegiatan kolektif guru dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut.

- 1) Mengikuti lokakarya atau kegiatan di kelompok/musyawaharah kerja guru.
- 2) Mengikuti *in house training* (< 30 jam) di sekolah/madrasah untuk penyusunan perangkat kurikulum dan atau kegiatan pembelajaran berbasis TIK, penilaian, pengembangan media pembelajaran, dan atau kegiatan lainnya,
- 3) Sebagai pembahas atau peserta dalam seminar, koloqium, diskusi panel, atau bentuk pertemuan ilmiah lainnya,
- 4) Mengikuti kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas dan kewajiban guru terkait dengan pengembangan keprofesiannya,
- 5) Merupakan kegiatan wajib setiap guru pada setiap jenjang jabatan sebagaimana telah diatur dalam Rambu-rambu penyelenggara KKG/MGMP. Dalam 1 tahun, guru diwajibkan mengikuti kegiatan KKG/MGMP paling sedikit 12 kali pertemuan untuk membahas paket topik pertemuan dalam peningkatan kompetensi guru yang telah disepakati dalam program kegiatan KKG/MGMP dalam satu tahun paket kegiatan.

Setiap 1 (satu) paket kegiatan paling sedikit memerlukan 3 (tiga) kali pertemuan. Satu pertemuan minimal 3 (tiga) jam pelajaran @ 60 menit (Kemendikbud, 2016, p. 12).

Unsur Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang lainnya yang harus dipenuhi oleh guru adalah publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat. Bentuk publikasi yang dapat dilakukan oleh guru adalah presentasi pada forum ilmiah, publikasi hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal, dan publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan/atau pedoman guru.

Jenis publikasi ilmiah guru memiliki karakteristik dan cara publikasi tersendiri. Berdasarkan buku Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru Pembelajar, jenis publikasi ilmiah meliputi 1) presentasi di forum ilmiah sebagai narasumber atau peserta, 2) Publikasi Ilmiah Berupa Hasil Penelitian atau Gagasan Ilmiah Bidang Pendidikan Formal terdiri dari, laporan penelitian, makalah berupa tinjauan ilmiah, tulisan ilmiah populer, dan artikel ilmiah dalam bidang pendidikan, 3) Publikasi Buku Teks Pelajaran, Buku Pengayaan, dan Buku Pedoman Guru. Publikasi ilmiah pada kelompok ini terdiri dari, Buku Teks Pelajaran, Buku Pengayaan yang terdiri dari Modul/Diklat Pembelajaran, Buku dalam Bidang Pendidikan, Karya Terjemahan, dan Buku Pedoman Guru.

Bagian kegiatan PKB yang ketiga adalah karya inovatif. Karya inovatif adalah karya hasil

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang bermanfaat bagi pendidikan dan/atau masyarakat, yang terdiri dari 1) menemukan teknologi tepatguna, 2) menemukan/ menciptakan karya seni, 3) membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum, 4) mengikuti pengembangan/ penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya.

Hubungan antara Karya Inovatif dengan Tugas Mengajar Guru diatur sebagai berikut, 1) Karya seni, dapat dilakukan oleh semua guru, 2) Karya teknologi tepat guna berupa alat/mesin dan program komputer, dapat dilakukan oleh semua guru, 3) Karya teknologi tepat guna berupa pengembangan bidang sains/teknologi (eksperimen), model pembelajaran/ bimbingan/ evaluasi/ manajemen/olahraga, alat pelajaran/peraga/praktikum harus sesuai dengan tugas mengajar guru (Kemendikbud, 2016, p. 19).

Karya inovatif terdapat dua kategori, yaitu kompleks dan sederhana. Kategori kompleks dan sederhana pada Karya Teknologi Tepat Guna ditinjau dari ruang lingkup penggunaan/pemanfaatan/durasi, sedangkan alat praktikum dan alat pelajaran didasarkan atas jumlah/durasi karya yang dihasilkan. Kategori kompleks dan sederhana pada Karya Seni ditinjau dari jumlah karya yang dihasilkan dan karya tersebut sudah dipublikasikan (dipamerkan/dipertunjukkan/diterbitkan) minimal pada tingkat kabupaten/kota.

Teknologi tepat guna adalah karya hasil rancangan/ pengembangan/percobaan sains

dan/atau teknologi yang dibuat atau dihasilkan dengan menggunakan bahan, sistem, atau metodologi tertentu dan dimanfaatkan untuk pendidikan atau masyarakat sehingga pendidikan terbantu kelancarannya atau masyarakat terbantu kehidupannya.

Menemukan/menciptakan karya seni adalah proses perrefleksian nilai-nilai dan gagasan manusia yang diekspresikan secara estetik dalam berbagai bentuk seperti rupa, gerak, bunyi, dan kata yang mampu memberi makna transendental, baik spriritual maupun intelektual bagi manusia dan kemanusiaan. Kegiatan menemukan karya seni meliputi karya sastra, karya busana, seni pertunjukan, seni musik, dan desain komunikasi visual.

Kegiatan karya inovatif berikutnya adalah membuat/memodifikasi alat pelajaran/ alat peraga; dan membuat/memodifikasi alat praktikum. Alat pelajaran/peraga adalah alat yang digunakan untuk memperjelas konsep/teori/cara kerja tertentu yang digunakan dalam proses pembelajaran atau bimbingan. Alat pelajaran/peraga mempunyai ciri memperjelas konsep/teori/cara kerja suatu alat dan ada unsur modifikasi/inovasi bila sebelumnya sudah pernah ada di sekolah/madrasah tersebut, Alat praktikum adalah alat yang digunakan untuk praktikum sains, matematika, teknik, bahasa, ilmu sosial, humaniora, dan keilmuan lainnya. Dan alat praktikum tersebut mempunyai ciri dapat digunakan untuk praktikum di sekolah/madrasah dan ada unsur modifikasi/inovasi bila sebelumnya

Tatar Pasundan

Jurnal Diklat Keagamaan
pISSN 2085-4005; eISSN 2721-2866
Volume XIV Nomor 1 Tahun 2020:

sudah pernah ada di sekolah/madrasah tersebut.

Kegiatan karya inovatif berikutnya adalah mengikuti Pengembangan Penyusunan Standar, Pedoman, Soal, dan sejenisnya. Kegiatan ini meliputi penyusunan standar/pedoman/soal yang diselenggarakan oleh instansi tingkat nasional atau provinsi.

METODE

Artikel ini disusun sebagai *library work*, data bersumber pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah. Sumber lain sebagai bahan analisis adalah Permenpan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya. Analisis dilakukan dengan melihat relasi antara peran fungsi dan tugas pengawas terhadap guru dan sebaliknya mengenai hak dan kewajiban guru dalam pengembangan keprofesian mereka. Penyajian data dan analisis secara deskriptif analitis berdasarkan kerangka kerja Miles dan Huberman (Sugiono, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan keprofesionalan guru sebagai pendidik dan tenaga kependidikan sebagai salah satu strategi pembangunan pendidikan nasional menjadi bagian dari tanggung jawab pengawas. Melalui peran pengawas sebagai motivator, yang membimbing dan membina guru untuk mengembangkan kompetensi

guru agar lebih profesional, sebagai fasilitator yang melayani dan memfasilitasi dengan prima segala sesuatu kebutuhan guru, dan sebagai supervisor yang berperan mensupervisi secara akademik.

Peran pengawas sebagai pembimbing dan pembina sangat strategi bagi guru dalam meningkatkan profesionalitas guru dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan, melalui berbagai program kepengawasan yang dilaksanakannya, termasuk program supervisi akademik. Salah satunya adalah membimbing guru dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) yang meliputi pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif.

Peran Pengawas dalam kegiatan pembimbingan dan pembinaan terhadap PKB dapat dideskripsikan sebagai berikut

1. Pengawas dapat memotivasi guru untuk melakukan kegiatan pengembangan diri sebagai bagian dari PKB guru, diantaranya memotivasi guru untuk mengikuti diklat fungsional yang dilakukan oleh lembaga diklat. Pengembangan diri merupakan kegiatan untuk diri guru dalam rangka meningkatkan kompetensi namun kegiatannya harus dilaksanakan secara bersama-sama.

Diklat fungsional yang biasa dilakukan lembaga diklat biasa dilaksanakan berdasarkan anggaran lembaga tersebut yang terbatas, sehingga banyak juga guru yang kurang bahkan belum mendapatkan kesempatan mengikuti diklat. Bagi guru yang belum mendapatkan kesempatan

diklat, maka pengawas sebaiknya memotivasi dan mengupayakan melalui kerjasama yang dilakukan Kelompok Kerja Madrasah (KKM), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dengan lembaga diklat, sehingga kompetensi guru pada bidang tertentu dapat terpenuhi. Pengawas dapat melaksanakan kompetensi supervisi akademik melalui kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepada guru sebagai suport bagi peningkatan kompetensi guru (Handayani E., 2016).

2. Peran pengawas yang sangat penting bagi guru adalah memotivasi guru dalam melaksanakan kegiatan kolektif guru (KKG), baik di dalam madrasah maupun di luar madrasah melalui kegiatan MGMP. bertujuan untuk meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan (Handayani E., 2016).
3. Pengawas dapat memotivasi guru-guru binaannya dengan kegiatan untuk mengembangkan budaya ilmiah dalam pertemuan-pertemuan ilmiah baik sebagai narasumber maupun peserta. Misalnya mengikuti lokakarya atau kegiatan di kelompok/ musyawarah kerja guru, Mengikuti *in house training* (<30 jam) di sekolah/madrasah untuk memutakhirkan kompetensi guru dalam mengembangkan model pembelajaran, penilaian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pengembangan media pembelajaran dan kegiatan lain yang berhubungan dengan tupoksi guru. Pembimbingan dan pembinaan oleh pengawas dapat

dilakukan di madrasah/sekolah atau di luar madrasah, sehingga guru dapat memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran secara profesional.

4. Pengembangan diri guru bertujuan untuk pendalaman dan pemutakhiran pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan kompetensinya sebagai guru. Diantaranya, guru berkewajiban melakukan kegiatan kolektif guru (KKG) minimal 12 kali pertemuan per tahun selama 3 jam, baik di madrasah atau di luar madrasah.

Untuk melaksanakan kegiatan di luar madrasah, Pengawas dapat memberdayakan peran MGMP mata pelajaran tertentu dalam mengembangkan kegiatan kolektif guru berupa *workshop-workshop* atau *in service training* untuk meningkatkan kompetensi guru secara konsisten dan selanjutnya guru dapat mengumpulkan angka kreditnya secara konsisten pula.

Sedangkan kegiatan di dalam madrasah, pengawas dapat berperan untuk mengembangkan kegiatan kolektif guru untuk peningkatan kompetensi guru baik kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial atau profesional bertujuan untuk pengembangan madrasah atau sekolah secara bersama-sama oleh seluruh warga madrasah atau pemenuhan kegiatan lain yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan guru saat ini dan di masa mendatang. Dengan demikian peran pengawas

dapat bermakna dengan menjadi fasilitator pemenuhan salah satu unsur utama untuk mengumpulkan angka kredit guru secara rutin dan konsisten.

5. Pengawas sebaiknya mampu merancang kegiatan yang bermakna ganda, misalnya, melaksanakan kegiatan KKG sebagai bagian dari pengembangan diri bagi guru, dan hasil kegiatan tersebut guru bisa meningkatkan kompetensi dirinya dalam merancang atau menyusun publikasi ilmiah. Kegiatan KKG baik di sekolah/madrasah atau kegiatan MGMP dapat mengembangkan kegiatan publikasi ilmiah berupa pembuatan artikel ilmiah berupa jurnal, penyusunan laporan penelitian berupa penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen, penelitian deskriptif, penelitian perbandingan, penelitian korelasi, dan sebagainya, pembuatan modul atau diklat, pembuatan buku pelajaran.

Kegiatan KKG yang dirancang oleh pengawas dapat mengembangkan kompetensi guru dalam menyusun makalah berupa tinjauan ilmiah gagasan atau pengalaman terbaik (*best practice*) di bidang pendidikan formal dan pembelajaran, menyusun tulisan ilmiah populer dalam kaitan dengan upaya pengembangan profesi guru merupakan tulisan yang lebih banyak mengandung isi pengetahuan, berupa ide, atau gagasan pengalaman penulis yang menyangkut bidang pendidikan yang dapat dipublikasikan melalui

media massa seperti koran, majalah.

6. Pengawas yang peduli terhadap peningkatan potensi, kompetensi atau prestasi guru, sebaiknya mengembangkan kemampuan dan kemauannya untuk memahami kebutuhan guru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pengawas memosisikan sebagai pembimbing dan pembina bahkan konsultan bagi guru, salah satunya adalah membimbing dalam mengembangkan rencana program yang dipedomani guru. Bahkan pengawas dapat mengoneksikan rancangan program tersebut menjadi salah satu produk publikasi ilmiah berupa, Buku Pedoman Guru yaitu buku tulisan guru yang berisi rencana kerja tahunan guru, yang meliputi; rencana kerja pengembangan pembelajaran bagi peserta didik, dan rencana pengembangan profesi bagi guru pembelajar sebagai upaya dalam meningkatkan/memperbaiki kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran bagi peserta didik dan pengembangan profesi bagi guru pembelajar. Dengan demikian pengawas melalui kegiatan supervisi akademiknya membantu guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran yang akan dipedomani dalam mengembangkan proses pembelajaran dan dapat membantu guru dalam pemenuhan publikasi ilmiahnya.
7. Salah satu bentuk pemenuhan angka kredit guru adalah menyusun karya inovatif guru,

yaitu karya hasil pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang bermanfaat bagi pendidikan dan/atau masyarakat, yang terdiri dari menemukan teknologi tepatguna, menemukan/menciptakan karya seni, membuat/modifikasi alat pelajaran/peragapraktikum, dan mengikuti pengembangan/penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya.

Pengawas sebaiknya berperan juga untuk mengembangkan kompetensi guru pada salah satu karya inovatif guru yaitu menemukan teknologi tepat guna yang bisa saja dibuat oleh guru-guru yang punya keahlian khusus dan kreatif. Pengawas sebaiknya mampu mengidentifikasi guru-guru binaannya agar mau dan mampu mengembangkan hobi atau keterampilan dalam mengembangkan teknologi tepat guna. Pengawas dapat berperan sebagai motivator bagi guru binaannya.

8. Karya inovatif lainnya yang dapat dilakukan oleh guru adalah menemukan/menciptakan karya seni sebagai proses perrefleksian nilai-nilai dan gagasan manusia yang diekspresikan secara estetik dalam berbagai bentuk seperti rupa, gerak, bunyi, dan kata yang mampu memberi makna transendental, baik spriritual maupun intelektual bagi manusia dan kemanusiaan. Guru juga dapat mengembangkan hobi dan keterampilannya dalam mengembangkan karya seni. Namun guru masih belum memahami kegiatan karya inovatif

dari unsur karya seni ini dapat diajukan untuk memenuhi salah satu unsur utama kenaikan pangkat guru.

Dengan demikian peran pengawas sangat strategis untuk melakukan sosialisasi tentang karya inovatif guru dari unsur karya seni, agar guru memahami dan pada akhirnya dapat mengembangkan kegiatan menciptakan karya seni, yang meliputi menciptakan karya seni rupa, seni pertunjukan, seni sastra, seni visual, seni musik dan seni busana (Zuriah, Sunaryo, & Yusuf, 2016).

Selanjutnya pengawas sebaiknya memotivasi dan memfasilitasi melalui kegiatan kolektif guru agar guru mampu mengembangkan potensi dirinya, sehingga guru mampu naik pangkat dari unsur karya seni. Kegiatan yang difasilitasi oleh pengawas akan bermakna untuk pemenuhan angka kredit guru dari unsur utama pengembangan diri dan karya inovatif guru.

9. Pengawas sebaiknya mampu memanfaatkan peluang untuk membantu guru dalam mengembangkan karya inovatif guru. Beberapa kegiatan karya inovatif guru dapat dipamerkan, misalnya pembuatan seni rupa yang harus dipamerkan, kegiatan penciptaan seni pertunjukan, penciptaan seni musik, seni tari, seni drama, dan seni penciptaan poster. Dalam hal ini pengawas dapat berperan sebagai motivator dan fasilitator berkerjasama untuk mengadakan pentas seni, lomba bagi guru atau kegiatan lainnya

yang dapat mewedahi keterampilan guru dalam penciptaan karya seni.

10. Peran yang tak kalah strategis adalah membantu, membimbing, membina dan memfasilitasi kegiatan yang dapat mengembangkan potensi dan keterampilan guru dalam menciptakan alat peraga, alat praktikum atau alat pelajaran. Perlu arahan dari pengawas bahwa salah satu yang dapat membantu guru dalam pemenuhan angka kreditnya adalah penciptaan alat peraga, alat praktikum, dan alat pelajaran yang dihubungkan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

Untuk pemenuhan penciptaan karya seni guru tersebut, pengawas dapat berperan secara aktif dan inovatif untuk menyelenggarakan kegiatan kolektif guru. Kegiatan ini dapat memfasilitasi agar guru mampu melakukan berbagai kegiatan untuk mengembangkan potensi diri secara inovatif menciptakan karya-karya monumentalnya. Kegiatan seperti ini juga bermakna ganda bagi guru untuk mengembangkan diri melalui KKG dan mengembangkan karya inovatif sebagai bagian dari pemenuhan unsur utama angka kredit guru.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa pengawas berperan sebagai: (1) motivator, yang membimbing dan membina guru untuk mengembangkan kompetensinya agar lebih profesional. (2) sebagai fasilitator yang melayani dan memfasilitasi dengan prima segala sesuatu kebutuhan guru, dan (3) sebagai supervisor yang berperan mensupervisi secara akademik, untuk kegiatan pengembangan diri guru melalui kegiatan kolektif guru, dan pengembangan publikasi ilmiah dengan melaksanakan bimbingan penulisan laporan penelitian, *best practise*, makalah dan pengembangan karya inovatif guru.

Demikian beberapa peran strategis pengawas yang dapat membantu dan memfasilitasi guru dalam mengembangkan keprofesionalitas berkelanjutan. Pengawas yang kreatif, inovatif dan cerdas akan membuat program kepengawasannya yang disesuaikan pada kebutuhan guru, termasuk pada pengembangan keprofesionalitas berkelanjutan pada guru yang meliputi pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif. Dengan demikian program pengawas yang disusun terkoneksi dengan program pengembangan keprofesionalitas guru yang dibinanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizen. (2016). Peningkatan kinerja kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik melalui supervisi evaluasi. *Jurnal Pendidikan Dan Kepangawasan*, 3(2).
- Barnawi, dan Mohammad Aripin. (2017). *Meningkatkan Kinerja Pengawas sekolah*. Jakarta: Ar-Ruz.
- Fahmi, M. (2019). IMPLEMENTASI MONITORING KEPALA MADRASAH DALAM

- MENGOPTIMALISASI KINERJA GURU MADRASAH. *An Nizom*, (4), 40–48.
- Handayani E. (2016). STUDI TENTANG KONTRIBUSI MUSYAWARAH GURU MATAPELAJARAN (MGMP) PKN PADA PENINGKATAN KUALITASKEGIATAN BELAJAR MENGAJAR BIDANG STUDI PKN DI SMANEGERI 2 SAMARINDA. *PENDAS MAHAKAM*., 1, 2016.
- Jelantik, Ketut. (2018). *Mengenal Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas Sekolah*. Bali: Budi Utama.
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan. (2016). *Pedoman Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guna Mendukung Pengembangan Profesi Guru Pembelajaran*. Jakarta: Dirjen GTK Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan. (2018). *Modul Pelatihan Pengelolaan Tugas Pokok dan Kode Etik Pengawas Sekolah*. Jakarta: Dirjen GTK Kemendikbud.
- Mahmudi, A., Jepang, D., & Study, P. L. (2009). MENGEMBANGKAN KOMPETENSI GURU MELALUI. *FPMIPA UNY*, 84–89.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengawas Madrasah Dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah.
- Permenpan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya.
- Prawira, Y. A. (2016). Kompetensi evaluasi pendidikan. *Kemenag.Academia.Edu*, (12).
- Rizki, S. (2014). EFEK LESSON STUDY TERHADAP PENINGKATAN, 3(1), 17–27.
- Sudjana, Nana. (2011). *Buku Kerja Pengawas Sekolah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Sugiono. (2012) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Refika Aditama.
- Tedjawati, J. M. (2011). Peningkatan Kompetensi Guru melalui Lesson Study: Kasus di Kabupaten Bantul. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 17(4), 480–489. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v17i4.43>
- Zuriah, N., Sunaryo, H., & Yusuf, N. (2016). IBM GURU DALAM PENGEMBANGAN BAHAN AJAR KREATIF INOVATIF BERBASIS POTENSI LOKAL Nurul Zuriah 1 , Hari Sunaryo 2 , Nurbani Yusuf 3, 13, 39–49.